

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber atau informan, dapat disimpulkan. Bahasa setiap perusahaan bukan hanya perusahaan tambang namun juga perusahaan-perusahaan lainnya masuk dan beroperasi di suatu wilayah tetap melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai respon masyarakat terkait perusahaan beragam tentunya ada pro kontranya berdasarkan sudut pandang mereka tentang perusahaan tersebut. Pada dasarnya setiap pertambangan emas yang dilakukan baik secara tradisional maupun profesional akan berdampak pada masyarakat juga terhadap alam. Selain dampak negatif yang terjadi dimasyarakat dengan adanya perusahaan tambang emas di Marisa berdampak positif juga bagi perekonomian masyarakat.

Adapun peran stakeholders yang terdiri dari; MNC, KUD DT, LSM dan pemerintah. Pada pelaksanaannya Peran MNC yang tidak hanya sebagai institusi ekonomi bahkan sebagai institusi politik telah mempengaruhi kebijakan negara, dalam usaha kegiatan investasinya bersama dengan KUD DT, dan badan koperasi lokal yang tidak mempunyai modal dalam mengelolah IUP nya ini telah telah melakukan apapun untuk dapat mengelolah wilayah pertambangan tersebut. Disisi lain LSM tidak setuju dengan adanya investasi di Pohuwato terus menyatakan perlawanannya terhadap penanaman investasi asing dengan cara mempengaruhi masyarakat baik itu secara langsung atau melalui media sosial. Sedangkan peran negara yang diharapkan dalam melakukan pengawasan tidak terlihat dalam

konflik ini. Selain itu adanya kebijakan politik pemerintah daerah yang memilih tidak memberikan persetujuan terhadap pengalihan IUP kepada perseroan terbatas, perusahaan Joint Venture PT. Pani Dharma Mas secara tidak langsung telah menjadikan satu alasan kuat untuk KUD DT dalam keputusan pemutusan kerjasamanya.

Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Iklim Investasi Asing Pada Bidang Pertambangan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Sebagai investasi yang dilakukan oleh badan koperasi dengan investor asing berupa MNC yang pertama kali diadakan di Indonesia, kegiatan ini tidak memberikan kabar baik terhadap iklim investasi asing di wilayah Indonesia, malah sebaliknya. Hambatan-hambatan yang berasal dari pihak lokal baik itu KUD DT sebagai partner investasi, LSM sebagai perwakilan rakyat yang konservatif dan pemerintah yang dengan peran pengawasannya seharusnya menjadi wasit dalam pelaksanaan investasi di daerahnya tapi tidak begitu pada kenyataannya. Dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan asing mengenai kasus PT Pani Dharma Mas dan telah membawa pengaruh negatif terhadap variabel lingkungan yang terdiri dari bidang ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan oleh KUD Dharma Tani dan One Asia telah membawa dampak buruk terhadap iklim investasi kondusif

Maka untuk menghindari konflik internal yang kemudian berpotensi menjadi konflik daerah seperti ini sangat dibutuhkan kejelasan aturan hukum dalam kegiatan investasi asing.

Bentuk tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) konsepnya berbeda dimana perusahaan itu berada. Seperti melakukan kegiatan sosial, membantu dalam membangun desa/fasilitas masyarakat.

B. Saran

Maka untuk menghindari konflik internal yang kemudian berpotensi menjadi konflik daerah seperti ini sangat dibutuhkan kejelasan aturan hukum dalam kegiatan investasi asing. Karena seharusnya tidak ada alasan yang dapat menyebabkan lahirnya sebuah konflik dalam hubungan ekonomi politik karena pada dasarnya hubungan ini bersifat saling menguntungkan bagi yang terlibat di dalamnya, jika saja individu menjadi aktor utama dan mereka berperilaku rasional mengenai tindakan yang telah mempertimbangkan untung-rugi dan berbagai kemungkinan untuk selalu berusaha memaksimalkan keuntungan. Serta pemerintah yang melaksanakan tugasnya sebagai pengawas yang mengatur jalannya investasi, tanpa intervensi yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Majid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Basri Amin & Hassanuddin, *Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*. Yogyakarta: Penerbit, Ombak, 2012
- Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Joni Aprianto. *Sejarah Gorontalo Modern: Dari Hegemoni Kolonial ke Provinsi*. Penerbit Ombak. 2012.
- Helius Samsuddin, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Banteng : PT. Tiara Wacana Yogja, 2013.
- Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*. Bandung : Pustaka Setia, 2014.
- Basri Amin & Hassanuddin. *Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*. Penerbit: Ombak. 2012
- Hasanudin. *Pelayaran dan Perdagangan Orang Bugis dan Mandar di Kawasan Teluk Tomini*. Penerbit: Amara Books. 2016.
- BPS Kabupaten Pohuwato. 2004

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Drs. Ibrahim Gui, M.pd, 04 September 2019
- Wawancara dengan Bapak alm. Nue Musa, 12 September 2019
- Wawancara dengan Bapak Hovi Swastika. 13 September 2019
- Wawancara dengan Bapak Iswan Setiyawan. 16 September 2019

Wawancara dengan bapak Mouldoko 18 September 2019

Wawancara dengan bapak Yosril Goi. 19 September 2019

Wawancara dengan Bapak Husin Goi. 23 September 2019

Wawancara dengan Bapak Joni S. Lawani. 29 September 2019

Artikel

Nastitin Piola. *Keselarasan Sosial Masyarakat Penambang Emas di Pohuwato.*

Arman Mohamad. *Menakar Kemilau Emas di Blok Pani Gorontal.* (kunjungan 16 Desember 2016)

<http://andripradinata.blogspot.co.id/2013/02/metode-penelitian-sejarah-metode-sejarah.html>.

<https://deva666.wordpress.com/2011/06/25/pengertian-emas>.

<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=U>

TF8#q=Pertambangan

<tatiye.net/?page=Open&id=a47f29ceba873b08bc4d5a19afc5197c>